



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Achmad Gilang Mustofa alias Codot bin Ahmad Suwandi;
Tempat lahir	: Lamongan;
Umur/tanggal lahir	: 19 tahun/31 Januari 2001;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Baguran, RT/RW 002/003, Desa Sugihrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Bojonegoro;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LABH Anak Bangsa Mandiri yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 268/Pid.Sus/2020/PN Lmg. tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 268/Pid.Sus/2020/PN Lmg. tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 268/Pid.Sus/2020/PN Lmg. tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y71 warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2411 JAO beserta STNK;

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau sekitar bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di pingir Jalan Raya Menongo Desa Menongo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya laporan masyarakat pada awal bulan Agustus 2020 bahwa di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sering adanya peredaran Narkotika jenis ganja hingga kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu Saksi RAMA PUTRA HASANDI dan Saksi MOHAMAD FARID mulai melakukan penyelidikan. Setelah beberapa waktu melakukan pengintaian, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Menongo Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan kedua saksi yang sudah mencurigai gerak gerik Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI kemudian menghentikan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan, dalam jok sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2411 JAO yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) linting ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru yang terdiri dari 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih \pm 0,34 gram, 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih \pm 0,29 gram, dan 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih \pm 0,29 gram. Saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr.KIPLEK (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pemesannya yaitu Sdr.UDIN Alias COPET (DPO) dengan harga juga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa beserta barang bukti ganja tersebut dan barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI mengantarkan pesanan Narkotika jenis ganja kepada Sdr.UDIN Alias COPET (DPO) sebanyak 3 (tiga) linting yang terdiri dari 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih \pm 0,29 gram, dan 1 (satu) linting ganja lainnya dengan berat bersih \pm 0,29 gram yang dibeli dari Sdr.KIPLEK (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Sdr.UDIN Alias COPET (DPO)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa diajak menghisap ganja tersebut bersama-sama atau diberikan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 7373>NNF/2020 tanggal 2 September 2020, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas dengan nomor bukti : 14881/2020/NNF berupa 1 (satu) linting berisi kan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 0,278 gram milik Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Bawa saat membeli atau menjadi perantara dalam jual beli 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja dengan berat bersih total ± 0,92 gram tersebut dari pemiliknya yaitu Sdr.KIPLEK (DPO) kepada pemesannya Sdr.UDIN Alias COPET (DPO) Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau sekitar bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Raya Menongo Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya laporan masyarakat pada awal bulan Agustus 2020 bahwa di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sering adanya peredaran Narkotika jenis ganja hingga kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu Saksi RAMA PUTRA HASANDI dan Saksi MOHAMAD FARID mulai melakukan penyelidikan. Setelah beberapa waktu melakukan pengintaian, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Menongo Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan kedua saksi yang sudah mencurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak gerik Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI kemudian menghentikan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan, dalam jok sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2411 JAO yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) linting ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru yang terdiri dari 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih \pm 0,34 gram, 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih \pm 0,29 gram, dan 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih \pm 0,29 gram. Saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr.KIPLEK (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian 3 (tiga) lintingan Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pemesannya yaitu Sdr.UDIN Alias COPET (DPO) dengan harga juga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa beserta barang bukti ganja tersebut dan barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI memiliki, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja yang terdiri dari 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) linting ganja dengan berat bersih \pm 0,29 gram, dan 1 (satu) linting ganja lainnya dengan berat bersih \pm 0,29 gram adalah untuk diserahkan kepada Sdr.UDIN Alias COPET (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 7373>NNF/2020 tanggal 2 September 2020, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas dengan nomor bukti : 14881/2020>NNF berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 0,278 gram milik Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bawa saat memiliki, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja dengan berat bersih total \pm 0,92 gram tersebut Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ACHMAD GILANG MUSTOFA Alias CODOT Bin AHMAD SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMA PUTRA HASANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, maka pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Menongo, Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang mencurigai gerak-gerik Terdakwa selanjutnya menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah dengan nomor polisi: S 2411 JAO;
- Bawa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok merek Magnum Mild warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna hitam;
- Bawa diketahui Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Kiplek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada Udin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama Udin;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari Kiplek dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun mengedarkan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. MUHAMMAD FARID, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, maka pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Menongo, Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang mencurigai gerak-gerik Terdakwa selanjutnya menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah dengan nomor polisi: S 2411 JAO;

- Bawa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok merek Magnum Mild warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y71 warna hitam;

- Diketahui Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Kiplek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada Udin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama Udin;

- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari Kiplek dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun mengedarkan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Udin dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) linting, selanjutnya Terdakwa menelepon Kiplek untuk membeli narkotika jenis ganja pesanan Udin, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Menongo, Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah dengan nomor polisi: S 2411 JAO milik temannya hendak mengantarkan 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja kepada Udin, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rama Putra Hasandi dan Saksi Muhammad Farid beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;

- Bawa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok merek Magnum Mild warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y71 warna hitam yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Diketahui Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Kiplek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada Udin dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama Udin;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari Kiplek dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun mengedarkan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 7373>NNF/2020 tanggal 2 September 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 14881/2020/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,278 (nol koma dua ratus tujuh puluh delapan) gram adalah benar ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor: 201/120800/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Abasinurokhman menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild warna biru;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah dengan nomor polisi: S 2411 JAO beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Udin dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) linting, selanjutnya Terdakwa menelepon Kiplek untuk membeli narkotika jenis ganja pesanan Udin, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Menongo, Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah dengan nomor polisi: S 2411 JAO hendak mengantarkan 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja kepada Udin, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rama Putra Hasandi dan Saksi Muhammad Farid beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;

- Bawa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok merek Magnum Mild warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y71 warna hitam yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
 - Bawa diketahui Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Kiplek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada Udin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama Udin;
 - Bawa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari Kiplek dengan tujuan untuk dijual kembali, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun mengedarkan narkotika jenis ganja;
 - Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 7373/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 14881/2020/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,278 (nol koma dua ratus tujuh puluh delapan) gram adalah benar ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bawa berdasarkan Berita Acara dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor: 201/120800/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Abasinurokhman menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-84/Enz.2/Lamon/10/2020 yang dibacakan pada tanggal 2 November 2020 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-84/Enz.2/Lamon/10/2020 yang dibacakan pada tanggal 10 November 2020 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Achmad Gilang Mustofa alias Codot bin Ahmad Suwandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Udin dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) linting, selanjutnya Terdakwa menelepon Kiplek untuk membeli narkotika jenis ganja pesanan Udin, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Menongo, Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah dengan nomor polisi: S 2411 JAO hendak mengantarkan 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja kepada Udin, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rama Putra Hasandi dan Saksi Muhammad Farid beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok merek Magnum Mild warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna hitam yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui awalnya Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Kiplek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada Udin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama Udin, selain itu diketahui sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari Kiplek dengan tujuan untuk dijual kembali, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun mengedarkan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 7373>NNF/2020 tanggal 2 September 2020 menerangkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor: 14881/2020>NNF berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,278 (nol koma dua ratus tujuh puluh delapan) gram adalah benar ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor: 201/120800/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Abasinurokhman menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menguasai 3 (tiga) linting ganja yang dibeli dari Kiplek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Udin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama Udin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah dengan nomor polisi: S 2411 JAO beserta STNK, oleh karena disita dari Terdakwa dan bukan merupakan alat yang secara khusus digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkotika, terlebih berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari temannya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Gilang Mustofa alias Codot bin Ahmad Suwandi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja

dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja

dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild warna biru;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah dengan nomor polisi: S 2411 JAO beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh Raden Ari Muladi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri Andhika Nugraha Triputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)